

BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR **26** TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR.

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Karanganyar, khususnya masyarakat miskin, dipandang perlu mengatur Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah;
 - b. bakwa untuk maksud tersebut, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 - 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
- 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2006 Pedoman Pengelolaan Tahun tentang sebagaimana telah Keuangan Daerah, diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/SK/VI/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 10);

20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2010 tentang Petunjuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 73);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 12);

22. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 61 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.

4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.

5. Peserta adalah setiap orang yang ditetapkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Daerah yang terdiri dari orang miskin dan tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan.

6. Pengelola Jaminan Kesehatan Daerah adalah Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Daerah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan yang bertugas mengelola Jaminan Kesehatan Daerah.

7. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan Pemerintah, Pemerintahan Daerah, dan/atau Masyarakat.

8. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah fasilitas pemberi pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Daerah, yang terdiri dari PPK I, PPK II, dan PPK III.

9. Pelayanan Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam bentuk pencegahan penyakit peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan termasuk pelayanan penunjang.

10.Pelayanan Kesehatan Dasar adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam bentuk pencegahan penyakit peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan termasuk pelayanan penunjang yang dilakukan maksimal oleh tenaga dokter dan/atau dokter gigi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

11. Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan/pelayanan spesialistik.

12. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan perorangan untuk *observasi*, *diagnosa*, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.

13.Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan perorangan untuk *observasi*, *diagnosa*, pengobatan, rehabilitasi medik, persalinan, dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.

14.Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin non kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH

Pasal 2

Ruang lingkup Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah, meliputi :

- 1. Tata Laksana Kepesertaan;
- 2. Tata Laksana Pelayanan Kesehatan;
- 3. Tata Laksana Pendanaan;
- 4. Tata Laksana Pengorganisasian; dan
- 5. Tata Laksana Pemantauan dan Evaluasi. sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 3

Bentuk dan Format kelengkapan dalam pengajuan klaim Program Jaminan Kesehatan Daerah, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB III PENUTUP

Pasal 4

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 1 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar pada tanggal 21 Agustus 2013 BUPAT KARANGANYAR,

Dr. Hj. RINA IRIANI SRÍ KATNANINGSIH, M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar pada tanggal 21 Agustus 2013

SAMSI

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2013 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR & TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN JAMINAN
KESEHATAN DAERAH

PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Pasal 34 ayat (3) ditegaskan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Selanjutnya pada ayat (2) ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Kemudian pada ayat (3) bahwa setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Selanjutnya dalam Pasal 6 ditegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.

Kesadaran tentang pentingnya jaminan perlindungan sosial terus berkembang, untuk itu guna menjamin terpenuhinya hak hidup sehat bagi seluruh penduduk termasuk penduduk miskin dan tidak mampu, Pemerintah Pusat menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Program Jaminan Persalinan (Jampersal) ditujukan untuk mendorong akselerasi penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi guna mencapai tujuan Millenium Development Goal's (MDG's), Program Jaminan Pelayanan Thalassaemia (Jampelthas) diselenggarakan untuk memberikan jaminan pelayanan pengobatan bagi penderita thalassaemia mayor yang terus menerus membutuhkan biaya besar, sedangkan Pemerintah Karanganyar berkontribusi dalam Kabupaten memberikan pemeliharaan jaminan kesehatan dengan menyelenggarakan Jamkesda.

Program tersebut merupakan upaya Pemerintah untuk meningkatkan akses penduduk, khususnya bagi yang belum memiliki jaminan kesehatan terhadap pelayanan kesehatan, sehingga seluruh masyarakat memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Agar pelaksanaan Jamkesda sesuai dengan diharapkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta prinsip-prinsip penyelenggaraan sebagaimana yang diatur dalam Sistem Jaminan Sosisal Nasional (SJSN) yaitu dikelola secara nirlaba, portabilitas, perlu transparan, efisien, dan efektif, maka Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah.

B. TUJUAN

Tujuan ditetapkannya Penyelenggaraan Jamkesda, adalah:

- 1. Tujuan Umum Meningkatkan akses, pemerataan, dan mutu pelayanan kesehatan bagi Peserta Jamkesda.
- 2. Khusus, meliputi:
 - a. memberikan kemudahan dan akses pelayanan kesehatan bagi Peserta Jamkesda;
 - b. mendorong peningkatan pelayanan kesehatan bagi Peserta Jamkesda yang terstandar dengan kendali mutu dan kendali biaya;
 - c. menyelenggarakan Jamkesda yang transparan dan akuntabel.

II. PENYELENGGARAAN

- 1. Pada hakekatnya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan bersama oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Karanganyar berkewajiban memberikan kontribusi, sehingga menghasilkan pelayanan yang optimal.
- 2. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) adalah Program pemeliharaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang iurannya dibayar Pemerintah.
- 3. Jamkesda adalah jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu non kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang iurannya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
- 4. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) adalah Surat yang menyatakan seseorang miskin dan tidak mampu yang diterbitkan oleh Kepala Desa berdasarkan keterangan dari Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, dan Bidan Desa, disahkan oleh Camat dan Kepala Puskesmas, yang berlaku sejak diterbitkan sampai dengan 31 Desember pada tahun penerbitan.
- 5. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian, tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
- 6. Orang tidak mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji, atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
- 7. Penyedia Pelayanan Kesehatan Tingkat I atau Dasar adalah Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten Karanganyar.
- 8. Penyedia Pelayanan Kesehatan Tingkat II adalah rumah sakit umum yang bekerjasama dengan Tim Pengelola Jamkesda diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- 9. Penyedia Pelayanan Kesehatan Tingkat III adalah rumah sakit Provinsi atau Pusat yang bekerja sama dengan Tim Pelaksana Program Jamkesda Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan.
- 10. Penyelenggaraan Jamkesda mengacu pada prinsip-prinsip, sebagai berikut:
 - a. dana amanat dan nirlaba dengan pemanfaatan untuk semata-mata peningkatan derajat kesehatan masyarakat miskin;

- b. menyeluruh (komprehensif) sesuai dengan standar pelayanan medik yang "cost effective" dan rasional;
- c. pelayanan terstruktur, berjenjang, dengan portabilitas, dan ekuitas;
- d. efisien, transparan, dan akuntabel.

III. TATA LAKSANA KEPESERTAAN

Tata laksana kepesertaan diatur sebagai berikut:

- a. Peserta Jamkesda ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan validasi data masyarakat miskin dan tidak mampu yang dilakukan oleh Tim yang ditunjuk oleh Bupati dan diberikan identitas Kartu Jamkesda.
- b. Pada masa transisi dimana kepesertaan Jamkesda belum dilakukan validasi, kepesertaan Jamkesda bersifat terbuka bagi masyarakat miskin dan tidak mampu dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang tidak ditetapkan sebagai Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Tahun 2013, sehingga Peserta Jamkesda pada masa transisi terdiri dari:
 - 1. Masyarakat miskin dan tidak mampu Kabupaten Karanganyar pemegang kartu Jamkesda;
 - 2. Peserta Jamkesmas yang tidak ditetapkan sebagai Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) pada Tahun 2013;
 - 3. Masyarakat pemegang Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
- c. Peserta Jamkesda dengan identitas Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) tidak berlaku secara otomatis bagi keluarganya.
- d. Bagi anak dan bayi yang terlahir dari orang tua yang keduanya atau salah satu orang tuanya Peserta Jamkesda secara otomatis memiliki hak kepesertaan sebagai Peserta Jamkesda.
- e. Verifikasi kepesertaan dilaksanakan oleh Verifikator kepesertaan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- f. Verifikasi kepesertaan dilaksanakan dengan cara memverifikasi kesesuaian antara kartu Peserta Jamkesda atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan KTP atau Surat Kelahiran atau Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga. Apabila diperlukan dilakukan pencocokan dengan database hasil PPLS BPS Tahun 2011.
- g. Verifikator kepesertaan menerbitkan Surat Jaminan Pelayanan yang berupa Surat Rekomendasi setelah Peserta Jamkesda memenuhi:
 - 1. Kesesuaian data Peserta Jamkesda;
 - 2. Surat rujukan Puskesmas (untuk pelayanan di PPK Lanjutan).
- h. Untuk Peserta Jamkesda yang belum masuk dalam database, verifikator kepesertaan melakukan *entry* dalam database kepesertaan Jamkesda dalam SIM Jamkesda;
- i. Bila terjadi kehilangan kartu Jamkesda, peserta wajib mencari surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan selanjutnya dilegalisasi oleh Tim Pengelola Jamkesda.

IV. TATA LAKSANA PELAYANAN KESEHATAN

A. KETENTUAN UMUM

- 1. Peserta Jamkesda mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan, di Pelayanan Kesehatan Dasar, dan Pelayanan Kesehatan Lanjutan.
- 2. Pelayanan kesehatan dasar dilakukan di Puskesmas dan jaringannya di Kabupaten Karanganyar.

- 3. Pelayanan kesehatan lanjutan dilaksanakan di Rumah Sakit Penyedia Pelayanan Kesehatan Tingkat II yang bekerjasama dengan Tim Pengelola Jamkesda dan di Rumah Sakit Penyedia Pelayanan Kesehatan Tingkat III yang bekerjasama dengan Tim Pengelola Jamkesda dalam Program Jamkesda Provinsi.
- 4. Untuk mendapatkan pelayanan di PPK Lanjutan Peserta menunjukkan Surat Jaminan Pelayanan berupa Surat Rekomendasi yang ditandatangani Tim Pengelola Jamkesda dan surat rujukan, apabila data kepesertaan meragukan, PPK lanjutan dapat meminta Peserta menunjukkan indentitas diri (KTP/Akta Asli).
- 5. Apabila memerlukan pelayanan perawatan, maka dapat dilakukan perawatan di pelayanan kesehatan dasar atau pelayanan kesehatan lanjutan sesuai dengan indikasi medis pasien dan kewenangan pelayanan medis yang dimiliki fasilitas pelayanan kesehatan.
- 6. Rujukan terstruktur dan berjenjang.
- 7. Jenis pelayanan yang dijamin pada:
 - a. Pelayanan rawat jalan di Puskesmas dan jaringannya, meliputi :
 - 1) Konsultasi medis, pemeriksaan fisik, dan penyuluhan kesehatan;
 - 2) Laboratorium sederhana (darah, urin, dan feses rutin)
 - 3) Tindakan medis kecil;
 - 4) Pemeriksaan dan pengobatan gigi, termasuk cabut/tambal;
 - 5) Pemeriksaan ibu hamil/nifas/menyusui, bayi, dan balita;
 - 6) Pelayanan KB dan penanganan efek samping (alat kontrasepsi disediakan BKKBN);
 - 7) Pemberian obat.
 - b. Pelayanan rawat inap di Puskesmas perawatan, meliputi:
 - 1) Perawatan pasien rawat inap;
 - 2) Penanganan rujukan balik dari Rumah Sakit;
 - 3) Perawatan satu hari (one day care);
 - 4) Tindakan medis yang diperlukan;
 - 5) Pemberian Pelayanan obat-obatan;
 - 6) Pemeriksaan Laboratorium sederhana dan penunjang medis lainnya.
 - c. Pelayanan rawat jalan di pelayanan kesehatan lanjutan, sebagai berikut:
 - 1) Penyedia Pelayanan Kesehatan Tingkat II
 Pelayanan kesehatan bersifat menyeluruh yaitu pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di PPK tingkat II (termasuk, apabila sudah tersedia pelayanan haemodialisa dapat diberikan pelayanan), meliputi:
 - a) Konsultasi medis, pemeriksaan fisik, dan penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis/umum;
 - b) Rehabilitasi medik;
 - c) Penunjang diagnostik, meliputi laboratorium klinik, radiologi, dan elektromedik;
 - d) Tindakan medis;
 - e) Pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjutan;
 - f) Pelayanan KB, termasuk kontrasepsi mantap efektif, kontap pasca persalinan/keguguran, penyembuhan efek samping, dan komplikasinya (kontrasepsi disediakan BKKBN);

- g) Pemberian obat mengacu pada Formularium Rumah Sakit dengan mengutamakan penggunaan obat generik;
- h) Pelayanan darah.
- 2) Penyedia Pelayanan Kesehatan Tingkat III (PKS dengan Jamkesda Provinsi), meliputi :
 - a) Pelayanan Haemodialisa;
 - b) Pelayanan Chemotherapy;
 - c) Pelayanan Radiotherapy;
 - d) Pelayanan jiwa; dan
 - e) Pelayanan ortopedi;
- d. Pelayanan rawat inap di pelayanan kesehatan Tingkat II dan III, meliputi :
 - 1) Akomodasi rawat inap pada kelas III;
 - 2) Konsultasi medis, pemeriksaan fisik, dan penyuluhan kesehatan;
 - 3) Penunjang diagnostik;
 - 4) Tindakan medis;
 - 5) Operasi kecil, sedang, dan besar;
 - 6) Pelayanan rehabilitasi medis;
 - 7) perawatan intensif (ICU, ICCU, PICU, NICU, PACU, HCU)
 - 8) Pemberian obat mengacu pada Formularium Rumah Sakit dengan mengutamakan penggunaan obat generik;
 - 9) Pelayanan darah.
- e. Pelayanan transportasi rujukan
 - Pelayanan transportasi rujukan dari PPK I ke PPK II dan PPK II ke PPK III termasuk transportasi pemulangan jenazah sesuai tarif yang berlaku pada PPK.
- f. Pelayanan gawat darurat, meliputi:
 - 1) Kecelakaan ruda paksa;
 - 2) Serangan jantung;
 - 3) Panas tinggi diatas 39 derajat celcius atau disertai kejang demam pada anak;
 - 4) Perdarahan hebat;
 - 5) Muntaber disertai dehidrasi sedang/berat, mual, dan muntah pada ibu hamil, disertai dehidrasi sedang/berat;
 - 6) Sesak nafas;
 - 7) Penurunan/kehilangan kesadaran;
 - 8) Nyeri kolik;
 - 9) Keadaan gelisah pada penderita gangguan jiwa.
- g. Pelayanan yang tidak dijamin dalam Jamkesda di PPK II, adalah:
 - 1) Pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan pelayanan;
 - 2) Bahan, alat, dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika
 - 3) General check up;
 - 4) *Prothesis* gigi tiruan;
 - 5) Pengobatan alternative (antara lain akupuntur, pengobatan tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah;
 - 6) Rangkaian pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan dalam upaya mendapat keturunan, termasuk bayi tabung, dan pengobatan impotensi;

- 7) Pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam;
- 8) Pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial.
- h. Pelayanan yang tidak dijamin dalam Jamkesda di PPK III (kerjasama dengan Jamkesda Provinsi), adalah :
 - 1) Kecelakaan lalu lintas;
 - 2) Pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan pelayanan;
 - 3) Bahan, alat, dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika;
 - 4) General check up;
 - 5) Prothesis gigi tiruan;
 - 6) Pengobatan alternative (antara lain akupuntur, pengobatan tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah:
 - 7) Rangkaian pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan dalam upaya mendapat keturunan, termasuk bayi tabung, dan pengobatan impotensi;
 - 8) Pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam:
 - 9) Pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial.
- i. Selama Penyelenggaraan Program Jaminan Persalinan (Jampersal), maka Pelayanan Persalinan dijamin dalam Program Jaminan Persalinan (Jampersal), sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B. PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN JAMKESDA

Prosedur untuk memperoleh pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesda, sebagai berikut:

- 1. Pelayanan di Penyedia Pelayanan Kesehatan Dasar, meliputi :
 - a. Peserta Jamkesda yang memerlukan pelayanan kesehatan dasar berkunjung ke Puskesmas dan jaringannya dengan menunjukkan identitas Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
 - b. Petugas Pendaftaran Puskesmas dan jaringannya selaku verifikator kepesertaan di PPK I melakukan verifikasi kepesertaan dengan mencocokkan identitas peserta dengan fotocopi KK, serta KTP atau surat kelahiran, atau akta kelahiran dan/atau database kepesertaan;
 - c. Identitas Peserta Jamkesda yang telah sesuai dapat dilayani;
 - d. Peserta Jamkesda yang belum masuk dalam database, di *entry* dalam SIM Jamkesda;
 - e. Apabila terdapat ketidaksesuaian data kepesertaan harus dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang;
 - f. Apabila peserta Jamkesda memerlukan pelayanan kesehatan lanjutan atas pertimbangan medis, maka peserta akan dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan;
 - g. Pelayanan Rujukan terstruktur dan berjenjang.
- 2. Pelayanan di Penyedia Pelayanan Kesehatan Lanjutan, meliputi:
 - a. Peserta Jamkesda yang memerlukan pelayanan kesehatan lanjutan menunjukkan Surat Jaminan Pelayanan yang berupa Surat Rekomendasi dan Surat Rujukan dari PPK I, apabila data kepesertaan meragukan, PPK lanjutan dapat meminta Peserta menunjukkan indentitas diri (KTP/Akta Asli);

- b. Pada kondisi gawat darurat Peserta yang diberikan pelayanan di Instalasi Gawat Darurat tidak memerlukan surat rujukan dari PPK I, untuk pemenuhan kelengkapan Surat Jaminan Pelayanan yang berupa surat rekomendasi diberikan waktu maksimal 2 x 24 jam hari kerja;
- c. Apabila sampai batas waktu yang ditetapkan tidak dapat memenuhi, maka ditetapkan sebagai pasien umum;
- d. Surat Jaminan Pelayanan yang berupa Surat Rekomendasi diterbitkan oleh Tim Pengelola Jamkesda setelah dilakukan Verifikasi kepesertaan;
- e. Penetapan status kepesertaan Jamkesda wajib disampaikan pada awal pelayanan dengan menunjukkan Surat Jaminan Pelayanan yang berupa Surat Rekomendasi;
- f. Bila peserta tidak dapat menunjukkan Surat Jaminan Pelayanan yang berupa Surat Rekomendasi, maka untuk pelayanan rawat inap yang bersangkutan diberi waktu maksimal 2 x 24 jam hari kerja untuk menunjukkan Surat Jaminan Pelayanan yang berupa Surat Rekomendasi tersebut;
- g. Apabila sampai batas waktu yang ditetapkan yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan status kepesertaan Jamkesda, maka status kepesertaan Jamkesda akan ditetapkan saat menunjukan Surat Jaminan Pelayanan yang berupa Surat Rekomendasi, status sebelumnya ditetapkan sebagai pasien umum;
- h. Peserta Jamkesda diberikan jaminan pembiayaan untuk jenis pelayanan kesehatan yang dijamin Jamkesda.

V. TATA LAKSANA PENDANAAN

A. PENYALURAN DANA

Pendanaan Jamkesda merupakan dana belanja langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar dituangkan dalam DPA-SKPD Dinas.

B. PENDANAAN PELAYANAN KESEHATAN

- 1. Penyedia pelayanan dasar, Penyedia Pelayanan Kesehatan Tingkat II, dan Penyedia Pelayanan Kesehatan tingkat III yang bekerjasama dengan Jamkesda mengajukan klaim atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Peserta Jamkesda ke Tim Pengelola Jamkesda.
- 2. Pembayaran biaya pelayanan kesehatan oleh PPK dilakukan dengan cara klaim pelayanan kesehatan.
- 3. Pengajuan klaim pelayanan bulan berjalan diklaimkan pada bulan berikutnya maksimal tanggal 10 setiap bulannya.
- 4. Pengajuan klaim dapat dikirim lewat pos atau kurir ke Tim Pengelola Dinas Kesehatan.
- 5. Besarnya Jaminan Pembiayaan Jamkesda untuk:
 - a. Pelayanan Kesehatan Dasar, mengacu pada tarif Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar yang berlaku;
 - b. Pelayanan Kesehatan Lanjutan, ditetapkan dan dirinci dalam Perjanjian Kerjasama antara Tim Pengelola Jamkesda diketahui Kepala Dinas Kesehatan dan Penyedia Pelayanan Kesehatan Lanjutan.

- 6. Kelengkapan klaim, meliputi:
 - a. Pelayanan Kesehatan Dasar, kwitansi klaim pelayanan dibuat rangkap 5 (lima) dengan tanda tangan dan cap basah dan lembar kesatu bermaterai secukupnya yang dilampiri, untuk:
 - 1) Rawat Jalan di Pelayanan Kesehatan Dasar, sebagai berikut:
 - a) Rekapitulasi pasien rawat jalan dan tindakannya dalam 1 (satu) bulan;
 - b) Untuk pasien dengan tindakan dilampiri bukti tindakan yang ditandatangani peserta dan pemberi tindakan dan fotokopi Kartu Jamkesda atau kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) lama.
 - 2) Rawat Inap di Pelayanan Kesehatan dasar, sebagai berikut :
 - a) Rekapitulasi pasien rawat inap;
 - b) Bukti Perawatan yang ditandatangani Peserta dan Pemberi Pelayanan;
 - c) Fotokopi Identitas Peserta (Kartu Jamkesda atau Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) lama atau SKTM);
 - d) Fotokopi KTP.
 - b. Pelayanan Kesehatan Lanjutan, kwitansi klaim pelayanan dibuat rangkap 5 (lima) dengan tanda tangan dan cap basah dan lembar pertama bermaterai secukupnya yang dilampiri, untuk:
 - 1) Pelayanan rawat jalan, sebagai berikut:
 - a) Rekapitulasi pasien rawat jalan dalam 1 (satu) bulan;
 - b) Untuk pasien dengan tindakan dilampiri bukti tindakan yang ditandatangani peserta dan pemberi tindakan;
 - c) Surat Jaminan Pelayanan yang berupa Surat Rekomendasi.
 - 2) Pelayanan rawat inap/gawat darurat/one day care, sebagai berikut:
 - a) Rekapitulasi pasien rawat inap/gawat darurat/one day care dalam 1 (satu) bulan;
 - b) Bukti perawatan yang ditandatangani pasien dan pelaksana dan pembiayaannya;
 - c) Surat Jaminan Pelayanan yang berupa Surat Rekomendasi.
 - 3) Pelayanan tansportasi rujukan, sebagai berikut :
 - a) Rekapitulasi pasien yang dirujuk/pemulangan jenazah;
 - b) Surat Tugas;
 - c) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
 - d) Surat Jaminan Pelayanan yang berupa Surat Rekomendasi.
- 7. Seluruh berkas rincian bukti-bukti yakni Dokumen pengeluaran dana dan dokumen atas klaim Jamkesda dan Bukti-bukti pendukung klaim sebagaimana dipersyaratkan, disimpan di Tim Pengelola Jamkesda sebagai dokumen yang dipersiapkan apabila dilakukan audit oleh Aparat Pengawas Fungsional (APF).
- 8. Berdasarkan pengajuan klaim tersebut verifikator melakukan verifikasi terhadap:
 - a. Kesesuaian antara jumlah kunjungan dan besarnya pengajuan klaim;

- b. Kesesuaian besar tarif dan perincian pelayanan yang diajukan dengan Tarif yang telah ditetapkan, untuk :
 - 1) Pelayanan kesehatan dasar mengacu pada Tarif pelayanan kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar;
 - 2) Penyedia pelayanan kesehatan Lanjutan tingkat II mengacu pada Perjanjian kerjasama dengan Tim Pengelola Jamkesda;
 - 3) Penyedia pelayanan kesehatan lanjutan tingkat III mengacu pada Perjanjian Kerjasama dengan Program Jamkesda Provinsi.
- 9. Setelah dilakukan verifikasi oleh verifikator, Tim Pengelola Jamkesda mengajukan klaim kepada bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar untuk pembayarannya.
- 10. Verifikasi klaim pelayanan kesehatan dasar dan lanjutan dilakukan oleh Verifikator yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- 11. Pada kondisi kebutuhan dana untuk kegiatan pelayanan bulan sebelumnya belum diklaimkan, maka Penyedia pelayanan kesehatan dapat mengajukan klaimnya bersamaan dengan pengajuan klaim pada bulan berikutnya.
- 12. Bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar selanjutnya melakukan pembayaran sesuai dengan kwitansi klaim pelayanan Jamkesda.
- 13. Pembayaran tagihan klaim pelayanan kesehatan di PPK II dan PPK III dapat melalui rekening bank yang ditunjuk.
- 14. Setelah Puskesmas dan jaringannya melakukan pelayanan kesehatan dan mendapatkan pembayaran klaim dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar atas pelayanannya, maka dana tersebut dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 15. Dana yang telah menjadi pendapatan Penyedia Pelayanan Kesehatan Lanjutan Tingkat II dan III dimanfaatkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VI. TATA LAKSANA PENGORGANISASIAN

Pengorganisasian dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah dikelola oleh Tim Koordinasi dan Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Daerah, sebagai berikut:

A. Tim Koordinasi Jaminan Kesehatan Tingkat Kabupaten

Bupati Karanganyar membentuk Tim Koordinasi Jamkesda bersifat lintas sektor terkait dalam pelaksanaan Jamkesda, dengan struktur sebagai berikut:

1. Pengarah : Bupati Karanganyar.

2. Penasehat : Wakil Bupati Karanganyar.

3. Wakil Penasehat : Sekretaris Daerah.

4. Ketua : Asisten Perekonomian, Pembangunan, dan

Kesra.

5. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah

6. Sekretaris : Direktur RSUD.

7. Anggota : a. Ketua Komisi IV DPRD;

b. Inspektur;

c. Kepala DPPKAD.

8. Staf Teknis : a. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada

Dinas Kesehatan;

b. Kepala Bidang Anggaran pada DPPKAD.

- 9. Staf Administrasi
- a. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Kesehatan;
- b. Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama pada Pemerintahan Umum Setda.

Tugas Tim Koordinasi, sebagai berikut:

- 1. menjabarkan strategi dan kebijakan pelaksanaan Jamkesda;
- 2. mengarahkan pelaksanaan kebijakan Jamkesda;
- 3. melakukan pengendalian dan penilaian pelaksanaan Jamkesda;
- 4. menjadi fasilitator lintas sektor Jamkesda.
- B. Tim Pengelola Jaminan Kesehatan

Tim Pengelola Jamkesda beranggotakan Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Staf yang membidangi Perlindungan Jaminan Kesehatan di Dinas Kesehatan. Tim Pengelola Jamkesda diketuai oleh Kepala Dinas Kesehatan atau Kepala Bidang yang membidangi Perlindungan Jaminan Kesehatan, dengan struktur sebagai berikut:

1. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan

2. Sekretaris : Kepala Bidang3. Anggota : 3 orang staf

4. Staf Teknis : 3 orang staf (Verifikator klaim pelayanan)
5. Staf administrasi : 3 orang staf (Verifikator kepesertaan)

Tugas Tim Pengelola Jamkesda terintegrasi meliputi seluruh kegiatan pengelolaan Jamkesda, yaitu :

- 1. melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan Tim Koordinasi Jamkesda;
- 2. mempertanggungjawabkan manajemen penyelenggaraan Jamkesda;
- 3. melakukan pembinaan (koordinasi dan evaluasi) terhadap pelaksanaan kegiatan Jamkesda;
- 4. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap unit-unit kerja yang terkait dalam penyelenggaraan Jamkesda, baik pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya, serta fasilitas pelayanan lanjutan;
- 5. memfasilitasi pertemuan secara berkala dengan tim koordinasi sesuai kebutuhan dalam rangka evaluasi, monitoring, pembinaan, dan penyelesaian masalah lintas sektor yang terkait dengan penyelenggaraan Jamkesda;
- 6. mengkoordinasikan manajemen pelayanan dan administrasi keuangan dalam penyelenggaraan Jamkesda;
- 7. melakukan sosialisasi dan advokasi penyelenggaraan Jamkesda;
- 8. melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan Jamkesda;
- 9. melakukan telaah atas kegiatan (POA) Jamkesda;
- 10. menyalurkan dana kepada Penyedia Pelayanan Kesehatan yang didasarkan atas usulan kegiatan-kegiatan Jamkesda yang disetujui dan ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan atau Pejabat yang diberikan kewenangan oleh Kepala Dinas Kesehatan;
- 11. melakukan verifikasi atas semua kegiatan Jamkesda;
- 12. menangani penyelesaian keluhan terkait dalam penyelenggaraan Jamkesda;
- 13. melakukan Perjanjian Kerjasama Penyedia Pelayanan Kesehatan (Jamkesda);

- 14. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dan laporan pelayanan kepada Tim Koordinasi Jamkesda.
- C. Pendanaan Tim Koordinasi dan Tim Pengelola Jamkesda Kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Koordinasi dan Tim Pengelola Jamkesda dibebankan anggarannya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar melalui DPA Dinas Kesehatan pada Jamkesda.

VII. TATA LAKSANA PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. INDIKATOR KEBERHASILAN JAMKESDA

Sebagai patokan dalam menilai keberhasilan dan pencapaian dari pelaksanaan Jamkesda, diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut:

- 1. Indikator *Input*, untuk indikator *input* yang akan dinilai yaitu tersedianya dana untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin;
- 2. Indikator Proses, untuk indikator proses yang akan dinilai yaitu:
 - a. Adanya database kepesertaan 100% (seratus persen) di Puskesmas;
 - b. Pelayanan kesehatan dasar yang sesuai prosedur;
 - c. Pelayanan kesehatan lanjutan yang sesuai prosedur;
 - d. Pengajuan klaim tepat waktu.
- 3. Indikator *Output*, untuk indikator *output* yang diinginkan dari program ini yaitu :
 - a. Peningkatan cakupan kepesertaan dengan indikator, yaitu:
 - 1) 100% (seratus persen) Puskesmas mempunyai database kepesertaan;
 - 2) Peserta dengan Surat Keterangan Tidak Mampu terlayani.
 - b. Peningkatan cakupan dan mutu pelayanan dengan indikator, yaitu:
 - 1) Kewajaran tingkat RJ dan RI;
 - 2) Kewajaran kunjungan RJ.
 - c. Kecepatan pembayaran klaim dan meminimalisasi penyimpangan dengan indikator Peningkatan transparansi dan akuntabilitas (klaim segera dibayarkan apabila laporan pelaksanaan program tepat waktu).

B. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jamkesda terintegrasi dengan Program jaminan kesehatan lainnya.

- 1. Tujuan pemantauan perlu dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai kesesuaian antara rencana program dan pelaksanaan di lapangan, sedangkan evaluasi bertujuan melihat pencapaian indikator keberhasilan.
- 2. Ruang Lingkup, meliputi:
 - a. Data peserta, pencatatan, dan penanganan keluhan;
 - b. Pelaksanaan penyaluran dana dan verifikasi pertanggung jawaban dana;
 - c. Pelaksanaan pemanfaatan dana program di Penyedia Pelayanan Kesehatan Tingkat I;
 - d. Pengelolaan program.

- 3. Mekanisme pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala baik bulanan, triwulan, semester, maupun tahunan oleh Tim Pengelola Jamkesda melalui kegiatan-kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Pertemuan koordinasi;
 - b. Pengolahan dan analisis data; dan
 - c. Bimbingan teknis dan monitoring.

C. PENANGANAN KELUHAN

Penyampaian keluhan berguna sebagai masukan untuk perbaikan dan peningkatan program. Penyampaian keluhan dapat disampaikan oleh peserta, pemerhati, dan petugas fasilitas kesehatan kepada Tim Pengelola Jamkesda Dinas Kesehatan dengan memperhatikan prinsip, sebagai berikut:

- 1. Keluhan harus direspon secara cepat dan tepat;
- 2. Penanganan keluhan dilakukan pada tingkat terdekat dengan masalah dan penyelesaiannya dapat dilakukan secara berjenjang;
- 3. Penanganan keluhan dilakukan oleh Tim Pengelola Jamkesda.

D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan bertujuan agar pelaksanaan program lebih berdaya guna dan berhasil guna. Pembinaan dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya, diantaranya:

- 1. Pembinaan dalam penyusunan POA Jamkesda di Penyedia Pelayanan Kesehatan Tingkat I;
- 2. Pembinaaan dalam pelaksanaan Jamkesda di lapangan;
- 3. Pembinaan dalam pertanggungjawaban dana dan tatalaksana dan tatakelola keuangan serta pemanfaatan dana di Penyedia Pelayanan Kesehatan Tingkat I;
- 4. Pembinaan dalam proses verifikasi;
- 5. Pembinaan dalam proses sistem informasi manajemen.

Pengawasan dilakukan secara:

- 1. Pengawasan melekat;
- 2. Pengawasan fungsional.

E. PENCATATAN, PELAPORAN, DAN UMPAN BALIK

Untuk mendukung pemantauan dan evaluasi diperlukan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan Jamkesda secara rutin setiap bulan.

- 1. Pencatatan, hasil kegiatan pelayanan Jamkesda dilakukan oleh fasilitas kesehatan pada register pencatatan yang ada.
- 2. Pelaporan, yaitu:
 - a. Penyedia Pelayanan Kesehatan Dasar dan Penyedia Pelayanan Kesehatan lanjutan wajib melaporkan rekapitulasi pelaksanaan Jamkesda kepada Tim Pengelola Jamkesda paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulan;
 - b. Tim Pengelola Jamkesda wajib melakukan rekapitulasi laporan dari seluruh laporan hasil pelaksanaan Jamkesda.
- 3. Umpan Balik, laporan umpan balik mengenai hasil laporan pelaksanaan Jamkesda dilaksanakan secara berjenjang. Untuk memudahkan pemantauan dan ketertiban administrasi, laporan untuk Tim Pengelola Jamkesda dikirimkan ke alamat:

Sekretariat Tim Pengelola Jamkesda d/a:
Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar
Komplek Perkantoran Cangakan Karanganyar
Telp. (0271) 495059, (0271) 459226, fax. (0271) 495102

VIII. PENUTUP

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk dapat hidup layak dan produktif, untuk itu diperlukan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang terkendali biaya dan terkendali mutu. Masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan yang tersebar di Kabupaten Karanganyar membutuhkan perhatian dan penanganan khusus dari Pemerintah.

Penjaminan pelayanan kesehatan, utamanya terhadap masyarakat miskin akan memberikan sumbangan yang sangat besar bagi terwujudnya percepatan pencapaian kesehatan yang lebih baik.

Pengelolaan dana jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang bersumber dari Pemerintah harus dikelola secara efektif dan efisien. Diharapkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang telah dijamin ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat seutuhnya.

Semoga apa yang menjadi harapan kita semua dapat terwujud dengan baik dan kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsihnya, baik gagasan, pemikiran, tenaga, dan kontribusi lainnya kami ucapkan terima kasih.

BUPATI KARANGANYAR,

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum.

VIII. PENUTUP

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk dapat hidup layak dan produktif, untuk itu diperlukan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang terkendali biaya dan terkendali mutu. Masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan yang tersebar di Kabupaten Karanganyar membutuhkan perhatian dan penanganan khusus dari Pemerintah.

Penjaminan pelayanan kesehatan, utamanya terhadap masyarakat miskin akan memberikan sumbangan yang sangat besar bagi terwujudnya percepatan pencapaian kesehatan yang lebih baik.

Pengelolaan dana jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang bersumber dari Pemerintah harus dikelola secara efektif dan efisien. Diharapkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang telah dijamin ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat seutuhnya.

Semoga apa yang menjadi harapan kita semua dapat terwujud dengan baik dan kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsihnya, baik gagasan, pemikiran, tenaga, dan kontribusi lainnya kami ucapkan terima kasih.

BUPATI/KARANGANYAR,

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum.

Telah Dikoordinasikan	
PEJABAT	PARAF
1. Sekretaris Daerah	1
2. Asisten Perekonomian, Pembangunan, dan	0/.
Kesejahteraan Rakyat	# /
3. Kepala Dinas Kesehatan	B

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI
KARANGANYAR
NOMOR 26 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN JAMINAN
KESEHATAN DAERAH

Bentuk dan Format Kelengkapan Laporan, Bukti, Lembar Klaim, Rekapitulasi, Buku Pembayaran (kwitansi), dan Surat Pernyataan, sebagai berikut:

- 1. Kwitansi;
- 2. Rekapitulasi Pasien Rawat Jalan di Pelayanan Dasar;
- 3. Rekapitulasi Pasien Rawat Inap di Pelayanan Dasar;
- 4. Rekapitulasi Transportasi Rujukan/Pemulangan Jenazah di Pelayanan Dasar;
- 5. Bukti Pelayanan Tindakan di Pelayanan Dasar;
- 6. Bukti Perawatan di Pelayanan Dasar;
- 7. Lembar Klaim Pelayanan di Pelayanan Dasar;
- 8. Rekapitulasi Pasien Rawat Jalan di Pelayanan Lanjutan;
- 9. Rekapitulasi Pasien Rawat Inap di Pelayanan Lanjutan;
- 10. Rekapitulasi Transportasi Rujukan/Pemulangan Jenazah di Pelayanan Rujukan;
- 11. Laporan Puskesmas;
- 12. Laporan Rumah Sakit;
- 13. Surat Jaminan Pelayanan/Surat Rekomendasi;
- 14. Surat Keterangan Tidak Mampu.

No. BKU :					
No. Rekening :					
Tahun Anggaran :					1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		<u>KWITANS</u>			
- 회에 이 사람은 2003	pilon i dina kata ma				
Telah diterima :	Bendahara Pengeluar	an Dinas Kesehatan Kal	oupaten Karanganyar		
Uang sebanyak :	Rp	,-(· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·)	
Untuk membayar :		hatan Pasien Jamkesda	Puskesmas	••••	
	bulan tahui	n terdiri dari :			
	1. Rawat Jalan		=	Rp	
	2. Tindakan Rawat Jala	an Dasar	=	Rp	
	3. Rawat Inap			Rp	
레이트 - 김 얼굴들 - 그	4. Transport Rujukan			Rp,-	+
	Jumlah			Rp	
		•••		•••••	
Menyetujui :			Yang menerima		
Kepala Puskesmas	(•••••	•••••	
***************************************			*************************		
NIP.			NIP.	••••	
Menyetujui:					
Pengguna Anggaran		Telah dibayar :			
Dinas Kesehatan	Mengetahui:	Pada tanggal :	Bendahara Pengeluaran	Pelaksana	
Kabupaten Karanganya	ar, PPTK - SKPD,	Bendahara Pengeluaran,	Pembantu Kegiatan,	Kegiatan,	
	••••••				•••
NIP	NIP	NIP	NIP	NIP	•••
					<u></u>
					-
No. BKU :					
No. Rekening :					
Tahun Anggaran :					
		KWITANS	<u>[</u>		
		etgelik i sili yekewi ele se			
Telah diterima :	Bendahara Pengeluara	an Dinas Kesehatan Kal	oupaten Karanganyar		
the state of the s	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,- ()	
Untuk membayar :	Biava Pelayanan Kesel	hatan Pasien Jamkesda	Kabupaten Karanganya	ar	3.55
	bulan tahur	n a.n	di RS		
			Yang Menerima		
		Dire	ktur/ Bendahara RS		
			NIP.		
			1411	••••	est. Parties par
Menyetujui :					
Pengguna Anggaran		Telah dibayar :			
Dinas Kesehatan	Mengetahui :	Pada tanggal :	Bendahara Pengeluaran	Pelaksana	
Kabupaten Karangany	and the second s	Bendahara Pengeluaran,	Pembantu Kegiatan,	Kegiatan,	:
- manharon tananganj					
		회사들인 사람들의 실험하게 하다.			
NIP	NIP	NIP.	NIP.	NIP	

2. REKAPITULASI PASIEN RAWAT JALAN DI PELAYANAN DASAR

DAFTAR TAGIHAN KLAIM RAWAT JALAN JAMKESDA DALAM DAN LUAR GEDUNG

PROVINSI KABUPATEN	: JAWA TENGAH : KARANGANYAR			BULAN :	TAHUN:
Kepada Yth.					
Tim Pengelola Jar	nkesda Kabupaten Kara	anganyar	grafija karan Selatan Apele		期的 陈文灵文 医多种乳 人名西 尔
di- Tempat			liga da la Libraria egimen.	and the first of t	and he to the head of the contract of the head

Bersama ini Kami ajukan tagihan Klaim Pelayanan Rawat Jalan Peserta Jamkesda

		No. KARTU	N.	HAULE	JENIS	TANCCAL			Pelaya	nan Kas dan B	esaran Tarif sesual de	ngan PERD/	4 (Rp) *)		
No.	NAMA PASIEN	PESERTA JAMKESDA	No. SJPP	UMUR (Thn)	JENIS KELAMIN (L/P)	TANGGAL KUNJUNGAN	DIAGNOSA	Poli Umum	IGD		Pemeriksaan Penunjang **)		Poli Spesialistik	OBAT	TOTAL BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	16 = (9+10+11+12+13+14+16
															<u> </u>
		<u> </u>			4 10 10		1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.				1. 1. 4. 4		1 1 2 E		
_												1.0			
													a service		
	<u>and the state of </u>			126	the same of the									7	este de la propieta de la companya
							<u> </u>						<u> </u>		
									<u> </u>						
-	<u> </u>								<u> </u>						
															4 5 5 5
		<u> </u>	1.1	34 S g	ev g		and the second		1 1 1 1			12.0		1,24,1	
						<u> </u>				<u> </u>				-	
_ _															
_ _															
		and the second													
	<u></u>							2 % 22	ļ						
												<u> </u>			
_ _	. 			·					<u> </u>						
		<u> </u>							<u> </u>	·					
											100			1 1	And the second second
					<u> </u>						4	9 5 6			
									ļ						
_							<u> </u>		<u> </u>						
_ _					i				<u> </u>						
_ _		territoria de la composición della composición d	<u> </u>		3 ¹⁰ - 3	and the second					2 2 2	· ·			
	<u> </u>			:				3.7.	<u> </u>					1	Mary Service School
L								L					<u> </u>		

MENYETUJUI:	Barrier Barrier Barrier	Karanganyar,
Kepala Puskesmas,		Pembantu Bendahara
		Pengeluaran Puskesmas,
NIP.	al transfer of the second of t	NIP.

^{*)} Kolom 8 s/d 12 dapat ditambah sesuai dengan pelayanan dan besaran biaya sesuai Perda Tarif yang ada
**) Pemeriksaan Penunjang disesuaikan dengan Perda Tarif yang ada

3. REKAPITULASI PASIEN RAWAT INAP DI PELAYANAN DASAR

DAFTAR TAGIHAN KLAIM RAWAT INAP PESERTA JAMKESDA DI PUSKESMAS RAWAT INAP

PROVINSI	: JAWA TENGAH		병사장 기계 회사 기계 기계 등 중심	BULAN		일 수는 전 기독일이 없는
KABUPATEN	: KARANGANYAR		<u> 28 mai je bil prostova objevaje.</u>	PUSKESMAS	egy <mark>e Dinak i suki sa</mark> kasin kuling	et geski ke geg û til kiriya ki li neeri
Kepada Yth.		1				

Tim Pengelola Jamkesda Kabupaten Karanganyar

di- Tempat

Bersama ini Kami ajukan tagihan Klaim Pelayanan Rawat Inap Peserta Jamkesda

	The Action	No. KARTU PESERTA		UMUR	JENIS KELAMIN		TANGGAL MASUK	TANGGAL	JUMLAH	RINCIA	N BIAYA		100
No.	NAMA PASIEN	PESERTA JAMKESDA	No. SJPP	(Thn)	KELAMIN (L/P)	DIAGNOSA	PERAWATAN	NELUAN	HARI RAWAT (Hr)	Jml Blaya Rawat Inap	Tindakan	OBAT	TOTAL BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (11) + (12) + (13)
					4.0								
_										<u> </u>			
											<u> </u>		
							e to a service of the		A.C.			Marie San Carlo	
_													
		A Section 1				state of the state of							
											<u> </u>	2.1 - 1	
							1,0					a particular	
								<u></u>				<u> </u>	
					26 27 2								
-						·		<u> </u>					
\dashv						<u> </u>		The second second					
												ļ <u> </u>	
- ├-			<u>1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - </u>										
												 	
										<u> </u>	 	 	
												 	
+				<u> </u>				20.0	ļ			 	
									<u> </u>				
- -		AND THE RESERVE							 			 	
 _		لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		ليسب	UMLAH						 	 	

**************************************	aranganyar,embantu Bendahara
는 사람들은 사람들이 가는 사람들이 되었다. 그는 사람들이 되었다. 그 생각이 되었다면 하는 것이 되었다면 하는 것이 되었다. Pi	engeluaran Puskesmas,
	P

4. REKAPITULASI TRANSPORTASI RUJUKAN/PEMULANGAN JENAZAH DI PELAYANAN DASAR

DAFTAR TAGIHAN KLAIM TRANSPORT RUJUKAN/PEMULANGAN JENAZAH PESERTA JAMKESDA

PROVINSI : JAWA TENGAH KABUPATEN : KARANGANYAR				BULAN PUSKESMAS	
Kepada Yth.			190		
Tim Pengelola Jamkesda Kabupaten Karanganyar					
di- Tempat					

Bersama ini Kami ajukan tagihan Klaim Transport Rujukan Peserta Jamkesda

No.	NAMA PASIEN	No. KARTU PESERTA JAMKESDA	No. SJPP	No. Surat Rujukan	UMUR (Thn)	JENIS KELAMIN (L/P)	TUJUAN	TOTAL BIAYA RUJUKAN (Sesual Perda Tarif)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
L								
	Automorphism is a set that it is a set of the					3 6 6		
Ŋ <u></u>	 			 				
(-								
Ĭ				<u> </u>	 	<u> </u>		
<u> </u>					44. 1.1.1.1.1	 		
			3.3 S		247 2 3 124 2			
		·			<u> </u>			
								
		The state of the s						
 								
						1		
					en <u>a</u> vanta in en		te de la companya de	Programme School State
					<u> </u>			
						ļ		
 					 	 		
 -								
				 				
			JUMLAH					

Men	<u>yetuj</u>	<u>ui:</u>							r	(aranga	anyar,	*****	••••		••	
KEP	ALA	PUSKES	MAS.	 	,				F	embanti	u Bendah	nara				
									F	engelua	ran Pusk	esmas	3	100		
(- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1)											
NIP.					,				ì	IIP						
				 100				and the second of the second					•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		

5. BUKTI PELAYANAN TINDAKAN DI PELAYANAN DASAR

BUKTI TINDAKAN DI PELAYANAN DASAR

Yang bertanda tangan di bawal	h ini menerangkan dengai	n benar :	
Nama penderita	요. 발표로 하는 100명에 보면 함께 1200명 : 1200명 : 1200명		
Umur			
Alamat		하는 사람들은 사람들이 가장 얼마나 나는 사람들이 되었다.	
Nomor kartu		하이네요. 그는 그 전에 하이네. 하는 사람들이 나는 사람들은 하이는 것 같아. 하는 것이다.	
Diagnosa	일하다 하는 것은 사람들이 기름되었습니다. 2016년 - 1일 기급	5일 10년 1일 2일 1일 1일 1일 1일 1일 1일 1일 1	
Tindakan yang dilakukan	PARTON TOUR LANGE		
Jumlah biaya yang ditanggung oleh Jamkesda			
Petugas,		Peserta,	
NIP		- 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	

RINCIAN BIAYA TINDAKAN DI UNIT/INSTALASI

NO.	TGL	URAIAN	JASA SARANA	BIAYA BAHAN	JASA PELAYANAN	BIAYA OBAT	TOTAL

6. BUKTI PERAWATAN DI PELAYANAN DASAR

BUKTI PERAWATAN

			water to the first the First	
	bertanda tangan di bawah ini menerangkan den n pasien :	gan benar :		
Umur				
Alama	at :			
No. K	artu Jamkesmas :	******************		
Telah	dirawat pada tanggal :s/c			hari
46.	nasuk :			
Jam K				
Diagn		-		
	h biaya yang ditanggung			
	amkesda :			
J.C., J				•
Dong			***********************)
Delig	an Perincian sebagai berikut :			
	는 바로 시작되는 것이 되었다. 그런 그리고 하는 것 같아 되었다. (1977) 	JUMLAH	HARGA	JUMLAH
NO.	JENIS JASA/PELAYANAN	BARANG/JASA	SATUAN	HARGA
1.	Makan	DAME TO STOR	<u> </u>	HANGA
2.	Kamar			
3.	Pelayanan pemeriksaan dokter dan perawatan			
4.	Sarana bahan dan alat			
5.	Obat			
	I. INFUS			
	II. OBAT ORAL			
	<u> </u>			
	III. OBAT INJEKSI			
6.	Jasa Tindakan			
7.	Laboratorium			
8.				<u> </u>
	TOTAL		e esti	
	e 역시 전 4명 시 된 시 가능한 상태 경기를 다운			
			••••••	
	Pengelola Rawat Inap,	Pe	eserta,	
	그용 그리는 다른 아이들에 가는 다른			
1475 1475				
		•••••	•••••	
	NIP.			

7. LEMBAR KLAIM PELAYANAN DI PELAYANAN DASAR

LEMBAR KLAIM/PERTANGGUNGJAWABAN DANA JAMKESDA

Ivaiii	ia i uskesilias	***************************************				
Bula	\mathbf{m}					
Tahu	un	•••••				
				The Manager of		
Kepa	ada Yth.					
Tim	Pengelola Jamke	sda				
Kabı	upaten Karangan	ıyar				
Deng	gan hormat,				$x \stackrel{\mathrm{dis}}{\to} x \stackrel{\mathrm{dis}}{\to} x$	
Bers kam	ama ini kami ki i berikan dengan	rimkan klaim/perta perincian, sebagai l	nggungj berikut :	awaban dana Ja	mkesda	a atas pelayanan yang
No.	Jer	nis Pelayanan		Jumlah		Jumlah Klaim (Rp.)
1		$\overline{2}$		3		4
1.	Rawat Jalan					
2.	IGD					
3.	Tindakan					
4.	Tidakan IGD					
5.	Rawat Inap					
б.	Transport Ruju	kan				
7.	Obat/BHP					
	Total					
Terla perti	ampir bersama mbangan.	ini kami sampaika	n bukti	-bukti penunjan	g yanş	g sah untuk menjad
Dem	ikian kami samp	aikan, untuk realisa	sinya di	ucapkan terima l	asih.	
Dise	tujui Tim Verifika	asi			Yan	g Mengajukan Klaim
Ketu	a,				Kep	ala Puskesmas,

NIP.	*******				NIP.	

8. REKAPITULASI PASIEN RAWAT JALAN DI PELAYANAN LANJUTAN

DAFTAR TAGIHAN PELAYANAN KESEHATAN RAWAT JALAN PASIEN JAMKESDA KABUPATEN KARANGANYAR BULAN TAHUN

NO.	TANGGAL PELAYANAN	NAMA PASIEN	NOMOR REKAM MEDIK	NOMOR DEBITUR *(jika ada)	DIAGNOSA	TINDAKAN DOKTER	ASKEP/ OBAT	TOTAL BIAYA YANKES	KLAIM JAMKESDA YANG DIBIAYAI MELALUI APBD PROVINSI *(untuk yang Mou dengan Provinsi)	KLAIM JAMKESDA YANG DIBIAYAI MELALUI APBD KABUPATEN KARANGANYAR	BIAYA YANG DITANGGUNG PASIEN *(jika ada)		
				REAL BY THE				计多数对对 原始					
			18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	9337934									
					Addition its								
快速点													
1-0%	<u>Hayeliyayi</u>	JUMLA	H										

VERIFIKATOR JAMKESDA,	### ##################################	
	Direktur/Bendahara,	
	구마하다 보통하는 이 사람들이 되는 것이 되었다. 그는 그는 그들은 사람들이 모르는 것이 되었다. 그는 것이 되었다. 그는 것이 되었다. 이 경우 사용자들이 가득하는 것이 되었다. 그는 사용자들은 그들이 모르는 것이 되었다. 그는 것이 되었다. 그는 것이 되었다.	
	성용 소설을 수 있다. 사용을 보고 하고 보고 있는 것 같아 되었다. 그는 것 같아 보고 있는 것이 되었다. 그는 것이 없는 것이 되었다. 그는 것이 되었다. ****** 이 사용 사용 전체 전체 전체 시간 사용 기계를 받는 것이 되었다. 사용 기계를 보고 있는 것이 되었다. 그는 것이 없는 것이 없는 것이 없다.	
	경기 등에 가는 있다. 그런 사람들은 가는 것이 되었다. 그런	

9. REKAPITULASI PASIEN RAWAT INAP DI PELAYANAN LANJUTAN

DAFTAR TAGIHAN PELAYANAN KESEHATAN RAWAT INAP PASIEN JAMKESDA KABUPATEN KARANGANYAR

'n	RIII	ΔΝ	l		ТДНІ	IN	A CO	
	,			 	17116	,,,		

NO.	NAMA PASIEN	TANGGAL MASUK	TANGGAL KELUAR	BANGSAL	NOMOR REKAM MEDIK	the property of the second control of the	DIAGNOSA	TOTAL BIAYA YANKES	KLAIM JAMKESDA YANG DIBIAYAI MELALUI APBD PROVINSI *(untuk yang Mou dengan Provinsi)	YANG DIBIAYAI MELALUI APBD	BIAYA YANG DITANGGUNG PASIEN *(jika ada)
		er di yyir									
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1											
					a selvice						
dy, j											
				. 1943年5月							
			JUN	(LAH							

VERIFIKATOR JANKESU		성 2000년 - 그리고 안동들이 글 왕으는 그 등에 끝됐다면 그의	되는 사람들은 하는 사람들이 보이라는 때문에 하는 소리가는 때문에 다르다.
			일본 RS
			Direktur/Bendahara,
	[] 경우 : [] : [] [[[[[[[[[[[[[[[됐다. 빨리 왕이는 네이트 얼마나 나를	
	보고수 다시하다 하다 생활하였다		
		일시 그리는 경기 회사를 모르는 달래	
	있다음 화가 얼마를 가지고 있다고 있다.	경기 회사 교육 회사 전투 회사 이 경기가 없었다.	
그 선생님이 불어나는 그런 그림이 되는 것으로 다 먹었다.	이용 그러워 그렇게 된 이 사람들이 되는 것이다.	가장들이 반으로 그만 말하고 그는 그의 사람들을 보고?	

10. REKAPITULASI TRANSPORTASI RUJUKAN/PEMULANGAN JENAZAH DI PELAYANAN RUJUKAN

DAFTAR TAGIHAN PELAYANAN KESEHATAN TRANSPORT RUJUKAN/PEMULANGAN JENAZAH PASIEN JAMKESDA KABUPATEN KARANGANYAR BULAN TAHUN

			i de la seconda de la composición de l En la composición de	r 	,		
NO.	NAMA PASIEN	NO. SURAT	TUJUAN	TOTAL BIAYA	KLAIM	KLAIM	BIAYA YANG
		RUJUKAN		YANKES	JAMKESDA	JAMKESDA	DITANGGUNG
					YANG DIBIAYAI	YANG DIBIAYAI	PASIEN *(jika
					MELALUI APBD	MELALUI APBD	ada)
					PROVINSI *(untuk	KABUPATEN	
					yang MoU dengan	KARANGANYAR	
					Provinsi)		
		<u> </u>					
1 7.5							1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
		JUMLAH		<u>L </u>	<u> </u>		
					,		
	VERIFIKATOR JAMKE	ESDA,				and the state of	
					RS		
					Direktur/Bendahara,		aga Kila Kepata
		•••••					

11. LAPORAN PUSKESMAS

LAPORAN PUSKESMAS

PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH

Provinsi :	: Jawa Tengah		Puskesmas	:
Kabupaten :	: Karanganyar		PORTS OF THE	
Kecamatan :				
Aecamatan :	*******		Kode	:
Bulan :			M-1	
	• ••••••		Tahun	:

NO.	KEGIATAN	SATUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
<u>I</u>	Sasaran				
	a. Jumlah peserta terdaftar sesuai data SK Bupati	Jiwa			
gor?	b. Jumlah peserta yang memiliki Kartu Jamkesda	Jiwa			
	c. Jumlah ibu hamil peserta Jamkesda	Orang			
	d. Jumlah bayi baru lahir (KN2) peserta Jamkesda	Orang			
II	Pelayanan Kesehatan				
	a. Jumlah kunjungan rawat jalan bulan ini	Kunjungan			35 P.O. 7
	1. Kunjungan Lama	Kunjungan			
	2. Kunjungan Baru	Kunjungan			
	3. Kunjungan Kasus Ulangan (Baru dan Lama)	Kunjungan			
	b. Jumlah kumulatif kunjungan rawat jalan sampai dengan bulan ini	Kunjungan			
	1. Kunjungan Lama	Kunjungan			
	2. Kunjungan Baru	Kunjungan			
	3. Kunjungan Kasus Ulangan (Baru dan Lama)	Kunjungan			
	c. Jumlah kunjungan rawat inap bulan ini/jumlah hari d. Jumlah kumulatif kunjungan rawat inap sampai	Kunjungan/ Hari	/	,	7
	d. Jumlah kumulatif kunjungan rawat inap sampai dengan bulan ini	Kunjungan			
	e. Jumlah kasus yang dirujuk	Kasus			
	f. Jumlah Kunjungan Pemeriksaan Kehamilan (K4)	Kunjungan			
	g. Jumlah Kunjungan Pemeriksaan Bayi baru Lahir (KN2)	Kunjungan			
	h. Jumlah Persalinan oleh Tenaga Kesehatan	Orang			
	i. Jumlah ibu hamil yang dirujuk	Orang			
yu tar. Lau Y	j. Jumlah maskin yang menggunakan kartu Jamkesda	Orang			
	k. Jumlah maskin yang menggunakan kartu lainnya (SKTM, BLT, dll)	Orang			
Ш	Pendanaan				
	a. Jumlah dana yang diklaimkan bulan lalu	Rp.			
Talka	b. Jumlah dana yang direalisasi bulan lalu	Rp.			
No.	c. Jumlah dana yang diklaimkan bulan ini	Rp.			
	d. Jumlah dana yang direalisasi sampai dengan bulan ini	Rp.			

. '				100										100	* 11.1											*		0.00			
		1 2 . 3	O. at	11.																		. 1	U~.	ran	~^.	n TT/					
			7.00	250									200					900					L ST	аш	ga.	шy	.,				•••
					: 1121	Lat 1	10.00				100		5.55						3 5 7 7		17.1	100			- p				6.00	A 44. 12	
. i ś		7											1000						100					6.6				211			
	300																					4.1	- 4.1		17.	•	10	Date	boo	***	
1,2	2.5	2000	100	4.0			100			200	4.00				100									1.24	17.0	- pa	1a	r u:	PCS	mas	,,
	11°.	4	inter;		00			100		3.5							f			100			1 0					1.1			
						0.00						200				1	200						. *								
1.	4.5										200		100					200			1500						()				
	100		10.3					- 1										17.7			A										
	1.3					6.00			and the																			- Sa - Sa -			
	- 4	74.	1.0			1	1000	- 1							1 100		1.34		. 5		1.2.11	-							87 E		
111				25.			100			3.7									4 . 10			4 - 1									
				6. 12							1.11							100	1 7 7 4											- "COLOR	
		1.150	1.1			1. 3				. 115			5 5						19.		3.00			. 33 4	- 1						
			100					a transfer		* 1																					٠.
			1.7													11.50															
	- 1		1.54					100					35.50									100			BT	IP		500			
4	-15	1.37			1.7				1.0				1.5				127								N.	Ľ	• • • •				•
								A	100					r 6.				3.1					. 11.								
																								1.0			1.1	15.			

* Kunjungan:

Semua kunjungan di Puskesmas dan jaringannya.

* Jika tidak ada kunjungan, jangan dikosongi. Mohon diisi nol atau tanda strip (-).

12. LAPORAN RUMAH SAKIT

LAPORAN RUMAH SAKIT DAN PPK RUJUKAN

LAPORAN KEPESERTAAN, PELAYANAN KESEHATAN, DAN PENDANAAN

PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH DI RSUD KABUPATEN KARANGANYAR

PROVINSI

: JAWA TENGAH

KODE

KABUPATEN

: KARANGANYAR

RS

BULAN

TAHUN

NO.	KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH
1		3	4
1	Gambaran Umum		
7 - 4 - 7	a. Jumlah Total Tampat Tidur	TT	
	b. Jumlah Tempat Tidur Kelas III	TT	
	c. Jumlah seluruh pasien rawat jalan bulan ini	Kunjungan	
	d. Jumlah seluruh pasien rawat inap bulan ini	Orang	
	e. Jumlah seluruh pasien rawat inap pasien kelas III bulan ini	Orang	
	e. Jumlah seluruh hari rawat inap pasien kelas III bulan ini	Hari	
II	Pelayanan Kesehatan Rujukan Maskin		
	a. Jumlah kunjungan pasien miskin Rawat Jalan Tk Lanjutan bulan ini	Kunjungan	
	b. Jumlah pasien miskin Rawat Inap Tk. Lanjutan bulan ini	Orang	
	c. Jumlah hari rawat inap pasien miskin bulan ini	Hari	
4.1	d. Jumlah Pasien Miskin di Instalasi Gawat darurat (IGD) termasuk ODC	Orang	
	e. Jumlah Pasien Miskin di <i>One Day Care</i> (ODC)	Orang	
	f. Jumlah kasus yang dirujuk	Orang	
1.7	g. Jumlah miskin menggunakan Jamkesda	Orang	
	h. Jumlah pasien miskin yang tidak menggunakan Jamkesda	Orang	
Ш	Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	12.1	
	a. Jumlah biaya Rawat jalan Tingkat Lanjutan bulan ini (termasuk IGD)		
	b. Jumlah biaya Rawat Inap Tingkat Lanjuatan bulan ini		
	C. Jumlah biaya Instalasi Gawat darurat (IGD) bulan ini		
	d. Jumlah biaya One Day Care (ODC) bulan ini		-

Direktur Rumah Sakit,					
4					
	in the second	:· .			



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR DINAS KESEHATAN

Alamat: Komplek Perkantoran Cangakan, Telp. (0271)-495059

	Kepada,
	Yth. Direktur RS
	Cq. Tim Pengelola Jamkes
	RS
	Tempat i de la
SURAT JAMINAN PI	ELAYANAN/SURAT REKOMENDASI
Nomor:	440/
Dengan ini kami member	rikan rekomendasi kepada :
Nama	
Tempat, tanggal lahir	
Alamat	
Untuk mendapatkan j	aminan pembiayaan dari Jamkesda Kabupater
Karanganyar sesuai der	ngan Perjanjian Kerjasama Jamkesda antara Dinas
Kesehatan Kabupaten K	aranganyar dengan Rumah Sakit
	Karanganyar,
	Pengelola Jamkesda
	기가 되다는 생물이 많은 것들은 사람들은 경우를 살아 하나요?
	Kabupaten Karanganyar,
	NIP
	"我们是一个一个大大,我们就是这个大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大

14. SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU

SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama					
NIK.					
Jenis Kelamin					
Tempat/tanggal lahir	희생들은 다 되었다고 살으로 살으면 되었다.				
Agama					
Pendidikan	호텔(기본) 발표 발표 보고 보고 보고 보고 보고 있는 10 전 10				
Pekerjaan	(18 11년) 경험 시청하고 (18 12일 시간으로				
Status Pernikahan					
Status Hubungan dengan Keli	uarga :				
Alamat	이상은 하는데 하다 되고 말했다고 되다.				
Nama KK	물길 소녀주는 이 보는 동네한 경고를 했다.				
Benar-benar fakir miskin/ora	ng tidak mampu dan membutu	ıhkan jaminan			
pembiayaan kesehatan dari	Pemerintah. Apabila di kemud	ian hari surat			
keterangan ini tidak sesuai de	engan kenyataan, yang bersang	kutan sanggup			
	kerugian yang dikeluarkan oleh				
Demikian surat keterangan i	ini dibuat dengan sesungguhn	ya dan untuk			
dipergunakan sebagaimana m					
원류 : [기타 : 1882] : 18 (1882) 18 (1882) 18 (1882) 18 (1882) 18 (1882) 18 (1882) 18 (1882) 18 (1882) 18 (1882) - 18 (1882) 18 (1882) 18 (1882) 18 (1882) 18 (1882) 18 (1882) 18 (1882) 18 (1882) 18 (1882) 18 (1882) 18 (188					
	Karanganyar,	•••••			
Pemberi keterangan:	의심을 사이지를 통하다고 있었다.				
Ketua RT ttd + co	<i>p</i> Pemegan	g,			
Ketua RW ttd + co	ıp ttd				
하는 보고 있는 사람들이 하는 사람들은 것이 되는 것이다. 나타보다 하는 것이 되는 것이 되는 것이 되는 것이다.	집 교회의 회원 전기 경험 교육 없었습니다				
Bidan Desa ttd + co	<i>ip</i> (nama tera	ng)			
5일 경화의 문문 기업 등 12 Ben (1985년 1987년)	집 일반 없이 보이다. 이번 없는 학생들이 되었다.				
	Mengetahui				
Kepala Puskesmas					
ttd + cap	ttd + cap)			
(nama terang)	(nama tera	ne)			
	Camat				
많은 사용되는 그리고 하는 것이다.					
	ttd + cap				
발생하고 있는 사람이 보고 있는 것이다고 있는데 이번 사람이다. 불생하고 있는데 생생들이 보고 있는데 사람이 없는데 있는데 있다.	(nama terang)				
경기 (1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
그렇지? 얼굴 회사를 가는 가는 가는 다른다.					
BUPATI KARANGANYAR, 🌽					
	V WWYY IM				
D r. I	ij. RINA IRIANI SRI RATNANING	SIH, M.Hum.			
	de restriction of the section	warry martification			

14. SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU

SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU

교회 이 회사는 동안 된 이 동안 되었다. 그들은 회사에 가장하는 이 경기를 하는 것이 되었다. 그 사람들은 그 사람들은 그리	그녀는 내 경기 가장이 된다면 되어도 그렇게 되는 것이 하나 하는 것이 되는 것이 되었다. 그 살아 없다	
Yang bertanda tangan di bawah ini m Nama :	enerangkan bahwa : 💝	
Nik.		
Jenis Kelamin :	: 장말하는 이 바라 하다 가는 것을 하게 하시다. 그 얼마는 나는 그래 [1] 제 : 이 한 왕왕이면 나는 아이를 하는 것을 하는 것이다.	
Tempat/tanggal lahir :	실시 사람은 열리는 그는 그들은 걸을 가고 있는다.	
Agama:		
Pendidikan :		
Pekerjaan :	일 마음이 되면 성능료자실이 되었습니다. 이 보고 있는 것 같다. 이 이 모든 것 같다. 하는 것 말로 한 그 회의 성격이 하지, 것 같은 지난 것 같다. 나를 모든 것이다.	
Status Pernikahan :		
Status Hubungan dengan Keluarga:	보기를 되었다. 사람들은 사람들은 그 사람들은 사람들이다.	
Alamat Nama KK		
회사 원인 마니스 교회 사람들은 사람들이 사용하게 보는 아름다는 사람들이 가는 사람이 되었다. 그 사람들은 사람들은 사람들은 사람들이 되었다.	k mampu dan membutuhkan jaminan	
그렇게 그렇게 살아 되어 된다. 그들은 이 나는 그는 그는 그를 하는 것이 되었다. 그는 그를 다시 되었다. 그를 다시 없다는 그를 다시 없다.	itah. Apabila di kemudian hari surat	
	enyataan, yang bersangkutan sanggup	
membayar atau menanggung kerugia		
Demikian surat keterangan ini dibu	at dengan sesungguhnya dan untuk	
dipergunakan sebagaimana mestinya	· 사람들 경영하는 사람들이 사용되었다. · 사람들은 경영하는 사람들이 되었다.	
	Karanganyar,	
Pemberi keterangan :		
Ketua RT ttd + cap	Pemegang,	
Ketua RW ttd + cap	ttd	
Bidan Desa ttd + cap	(nama terang)	
Meng	getahui	
Kepala Puskesmas,	Kepala Desa,	
ttd + cap	ttd + cap	
(nama terang)	(nama terang)	
Camat		
ttd	+ <i>cap</i>	
는 마음이 있는 것이 되었습니다. 그는 것이 되었습니다. 가지, 하는 것이 있는 것이 되었습니다. 그렇게 되었습니다.		
(nama	. terang)	
	BUPATI KARANGANYAR,	
왕 유민이는 이 왕이를 받는 사람이 되는 것을 받는 것이 하는 것을 하였다. 그 것은 유명하는 기업에 들어 있는 것을 하는 것은 것을 하는 것을 받는 것을 하는 것이다.	\Allumater \allow \allo	
· 등록 및 프로젝트 프로그램 등 및 기를 가는 사람들이 있다. 	Y WAY U	
Dr. Hj. RINA	IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum.	
Telah Dil	koordinasikan	
PEJAB	AT PARAF	
1. Sekretaris Daerah		
2. Asisten Perekonomian,	rembangunan, dan	
Kesejahteraan Rakyat 3. Kepala Dinas Kesehata		
Lo. Vehara Dilias vescilata		